KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KUOTA JEMAAH HAJI REGULER DAN PEMBIMBING KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1448 HIJRIAH/2027 MASEHI

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDELAPAN Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 97 Tahun 2026 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Jemaah Haji Reguler dan Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338 sebagaimana telah beberapa kali dibuah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
3. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 903);
4. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 956);

5. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 957);
6. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 771);
7. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 84 Tahun 2026 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi;
8. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 95 Tahun 2026 tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi;
9. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 97 Tahun 2026 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KUOTA JEMAAH HAJI REGULER DAN PEMBIMBING KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1448 HIJRIAH/2027 MASEHI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Jemaah Haji Reguler dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah dan Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
a. pengisian kuota haji reguler;
b. persyaratan dan mekanisme pelaksanaan pembayaran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler.
c. persyaratan dan mekanisme pelaksanaan pembayaran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.
d. waktu pelunasan;
e. *blankspot* dan non-tunai; dan
f. ketentuan lain-lain.

KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:
a. Jemaah Haji Reguler;
b. aparatur sipil negara Kementerian; dan
c. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler.
d. Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 November 2026

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KUOTA JEMAAH HAJI REGULER DAN PEMBIMBING KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1448 HIJRIAH/ 2027 MASEHI.

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KUOTA JEMAAH HAJI REGULER DAN PEMBIMBING KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1448 HIJRIAH/ 2027 MASEHI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.
5. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
6. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
7. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih.
8. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji.
9. Kuota Haji adalah jumlah jemaah haji yang dialokasikan untuk melaksanakan Ibadah Haji berdasarkan keputusan Menteri.
10. Kuota Tambahan adalah kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi setelah Menteri menetapkan Kuota Haji Indonesia.
11. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
12. Daftar Tunggu adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji.

13. Istitaah Kesehatan Jemaah Haji yang selanjutnya disebut Istitaah Kesehatan adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama Islam.
14. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji Reguler langsung ke Arab Saudi.
15. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah memenuhi perizinan berusaha.
16. Kementerian Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
18. Direktur Jenderal Pelayanan Haji untuk selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja yang membidangi pelayanan haji.
19. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolan keuangan haji.
20. Rekening Virtual adalah rekening bayangan yang terhubung dengan rekening induk dan memiliki nomor identifikasi BPKH yang dibuka oleh bank atas permintaan BPKH untuk selanjutnya diberikan kepada Jemaah Haji Reguler sebagai nomor rekening tujuan penerimaan nilai manfaat.
21. *Banking Blankspot* adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang tidak terjangkau layanan perbankan atau transaksi keuangan.
22. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di wilayah provinsi.
23. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
24. Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
25. Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota adalah pemimpin Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGISIAN KUOTA HAJI REGULER

A. Pengisian Kuota Haji Reguler
   1. Menteri menetapkan pengisian kuota Jemaah Haji Reguler, masa pelunasan, dan perpanjangan masa pelunasan.
   2. Pengisian kuota Jemaah Haji Reguler dibagi menjadi 2 tahap yaitu:
      a. Tahap Kesatu diperuntukkan bagi:
         1) Jemaah Haji Reguler lunas tunda berangkat;
         2) Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan; dan
         3) prioritas Jemaah Haji Reguler lanjut usia.
      b. Tahap Kedua diperuntukkan bagi:
         1) Pengisian kuota haji reguler tahap kedua dilakukan apabila pengisian kuota haji reguler tahap kesatu tidak terpenuhi pada hari terakhir pelunasan.
         2) Pengisian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam angka 1), dikembalikan kepada masing-masing Provinsi.
         3) Pengisian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam angka 1), berdasarkan urutan:
            a) Jemaah Haji Reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan pelunasan;
            b) pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia.
            c) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas dan pendampingnya;
            d) Jemaah Haji Reguler yang terpisah dengan mahram atau keluarga; dan
            e) Jemaah Haji Reguler urutan berikutnya (cadangan).
         4) Pembimbing KBIHU.
      c. Dalam hal pengisian sisa kuota sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak terpenuhi, pengisian sisa kuota diperpanjang dan diperuntukkan bagi Jemaah Haji berdasarkan nomor urut berikutnya sampai dengan kuota terpenuhi.

BAB III
PERSYARATAN DAN MEKANISME PELUNASAN SERTA PENGISIAN KUOTA HAJI REGULER

A. Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan Tahap Kesatu
   1. Bagi Jemaah Haji Reguler Lunas Tunda Berangkat
      a. Persyaratan Jemaah Haji Reguler lunas tunda berangkat berdasarkan data Siskohat dengan ketentuan:
         1) berstatus aktif dan/atau lunas pada tahun sebelumnya;
         2) telah berusia paling rendah 16 tahun terhitung pada tanggal 10 April 2027;
         3) telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
         4) memenuhi syarat Istitaah Kesehatan; dan
         5) belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji minimal 18 (delapan belas) tahun yang lalu, dengan keberangkatan terakhir pada Tahun 1429 Hijriah/2008 Masehi.
      b. Mekanisme pelunasan Jemaah Haji Reguler Lunas Tunda Berangkat:
         1) Jemaah Haji Reguler melakukan pembayaran Bipih pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti;
         2) Jemaah Haji Reguler membayar Bipih sebesar nilai Bipih per embarkasi dikurangi setoran lunas tahun berjalan dan saldo pada Rekening Virtual; dan
         3) Jemaah Haji Reguler yang telah melakukan pembayaran Bipih selanjutnya melapor ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.
   2. Bagi Jemaah Haji Reguler Masuk Alokasi Kuota Keberangkatan Musim Haji Tahun Berjalan
      1. Persyaratan Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan adalah Jemaah Haji Reguler dengan urutan nomor porsi terkecil sampai kuota terpenuhi berdasarkan data Siskohat dengan ketentuan:
         1) berstatus aktif;
         2) telah berusia paling rendah 16 tahun terhitung pada tanggal 10 April 2027;
         3) memenuhi syarat Istitaah Kesehatan;
         4) telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
         5) belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji minimal 18 (delapan belas) tahun yang lalu, dengan keberangkatan terakhir pada Tahun 1429 Hijriah/2008 Masehi.
      2. Mekanisme Pelunasan Jemaah Haji Reguler masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan:
         1) Jemaah Haji Reguler melakukan pembayaran Bipih pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti;
         2) Pembayaran Bipih Jemaah Haji Reguler adalah sebesar besaran Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih dan saldo pada Rekening Virtual; dan
         3) Jemaah Haji Reguler yang telah melakukan pembayaran Bipih selanjutnya melapor ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.

3. Bagi Jemaah Haji Reguler Prioritas Lanjut Usia
   a. Pemberian prioritas kuota kepada Jemaah Haji Reguler lanjut usia dilakukan secara sistem berdasarkan urutan usia tertua di masing-masing provinsi dengan persyaratan:
      1) minimal berusia 65 (enam puluh lima) tahun terhitung pada tanggal 10 April 2027;
      2) terdaftar sebagai Jemaah Haji Reguler paling sedikit 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan kloter pertama 1448 Hijriah/2027 Masehi atau telah terdaftar sebagai Jemaah haji sebelum tanggal 10 April 2022;
      3) telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
      4) memenuhi syarat Istitaah Kesehatan.
   b. Mekanisme Pelunasan Jemaah Haji prioritas lanjut usia:
      1) Jemaah Haji Reguler prioritas lanjut usia melapor ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota domisili dengan menunjukkan E-KTP dan/atau paspor asli;
      2) Dalam hal data E-KTP dan/atau paspor asli sudah sesuai dengan data Siskohat, petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota membuka blokir pelunasan pada aplikasi Siskohat;
      3) Jemaah Haji Reguler prioritas lanjut usia melakukan pembayaran Bipih pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti;
      4) Pembayaran Bipih Jemaah Haji prioritas lanjut usia adalah sebesar Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih dan saldo pada Rekening Virtual; dan
      5) Jemaah Haji prioritas lanjut usia yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.

B. Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan Jemaah Haji Tahap Kedua
   1. Jemaah Haji Reguler tahap kesatu yang pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan pelunasan merupakan jemaah haji dengan kriteria sebagai berikut:
      a. Jemaah Haji Reguler yang mengalami kegagalan proses pelunasan akibat gangguan pada Sistem Informasi Kementerian dan/atau BPS Bipih;
      b. Jemaah Haji Reguler yang belum masuk dalam daftar Jemaah Haji Reguler berhak melunasi pada tahap kesatu karena kesalahan verifikasi;
      c. Jemaah Haji Reguler yang sulit dihubungi karena hambatan komunikasi dan/atau geografis;
      d. Jemaah Haji Reguler yang sudah melakukan pemeriksaan Istitaah Kesehatan namun belum diinput dalam Sistem Informasi Kementerian; atau
      e. Jemaah Haji Reguler belum berstatus Istitaah Kesehatan pada tahap kesatu dan baru ditetapkan Istitaah Kesehatan saat pelunasan tahap kedua.
   2. Mekanisme pelunasan dilakukan dengan tahapan:
      1) Jemaah Haji Reguler melapor ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah;
      2) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah melakukan pengisian data Jemaah Haji Reguler gagal pelunasan ke dalam Sistem Informasi Kementerian;

3) Kantor Wilayah membuat rekomendasi untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Pelayanan Haji;
4) Jemaah Haji melakukan pembayaran Bipih sebesar Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih dan saldo pada Rekening Virtual; dan
5) Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran Bipih selanjutnya melapor ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.

3. Pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia
   1. Persyaratan Jemaah Haji Reguler lanjut usia dan pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia adalah sebagai berikut:
      1) Persyaratan Jemaah Haji Reguler lanjut usia:
         a) sudah melakukan pelunasan Bipih pada tahap kesatu.
         b) membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak sesuai dengan Format 1.
      2) Persyaratan pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia:
         a) anak kandung yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran yang dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;
         b) membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak sesuai dengan Format 2;
         c) telah terdaftar sebagai Jemaah Haji Reguler sebelum tanggal 10 April 2022;
         d) telah berusia paling rendah 16 (enam belas) tahun terhitung pada tanggal 9 April 2027;
         e) telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
         f) memenuhi syarat Istitaah Kesehatan; dan
         g) belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir yaitu 1429 Hijriah/2008 Masehi.
   2. Mekanisme pelunasan pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
      1) Pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia dan yang akan didampingi mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota di tempat Jemaah Haji Reguler melunasi tahap kesatu terdaftar dengan membawa dokumen sebagaimana dipersyaratkan secara lengkap dan menunjukkan dokumen aslinya;
      2) Dalam hal pendamping berbeda provinsi dengan Jemaah Haji Reguler lanjut usia, terlebih dahulu pendamping mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Kementerian kabupaten/kota pendamping;
      3) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas yang diajukan menggunakan aplikasi kependudukan digital dan membandingkan dengan dokumen aslinya. Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data pengajuan dokumen persyaratan, petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota menyandingkan, memverifikasi, dan/atau menyesuaikan secara langsung dengan data kependudukan yang tercantum dalam identitas kependudukan digital yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;

4) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota selanjutnya melakukan wawancara kepada pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia dan yang akan didampingi;
5) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota mengambil foto pendamping dan yang akan didampingi melalui Sistem Informasi Kementerian serta melakukan pengisian data berdasarkan usulan tersebut ke dalam Sistem Informasi Kementerian;
6) Petugas Kementerian Kabupaten/Kota menginput data pendamping dan mengunggah berkas ke dalam Sistem Informasi Kementerian;
7) Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Wilayah atas pengajuan Jemaah Haji Reguler lanjut usia dengan 1 (satu) orang pendamping yang dinyatakan memenuhi syarat;
8) Petugas Kantor Wilayah melakukan verifikasi berkas dan pengurutan data berdasarkan usia tertua atas pengajuan tersebut.
9) Selanjutnya usulan yang memenuhi syarat, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan sisa kuota provinsi;
10) Dalam hal pengajuan disetujui, Jemaah Haji Reguler tersebut melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan saldo pada Rekening Virtual;
11) Jemaah Haji Reguler yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota; dan
12) Dalam hal pendamping sebagaimana dimaksud pada angka 2) telah melunasi Bipih:
    a. pendamping lanjut usia harus mengusulkan mutasi dengan tujuan embarkasi Jemaah Haji Reguler lanjut usia; atau
    b. jemaah Haji Reguler lanjut usia harus mengusulkan mutasi ke tujuan Embarkasi pendamping.

4. Jemaah Haji Reguler Terpisah dengan Mahram atau Keluarga.
   a. Persyaratan Jemaah Haji Reguler Terpisah dengan Mahram atau Keluarga.
   b. Mahram atau keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1) Jemaah Haji Reguler memiliki hubungan sebagai:
         a) memiliki hubungan sebagai suami, istri yang dibuktikan dengan Akta Buku Nikah dan Kartu Keluarga; dan
         b) anak kandung, saudara kandung, atau orang tua kandung yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat berwenang serta menunjukkan aslinya;
      2) Jemaah Haji Reguler yang akan digabung telah melakukan pelunasan Bipih pada tahap kesatu;
      3) Jemaah Haji Reguler yang menggabung telah terdaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum tanggal 10 April 2022 sebelum keberangkatan Jemaah Haji Reguler Kloter pertama; dan
      4) Jemaah Haji Reguler membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak sesuai dengan Format 3;
      5) Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada angka 3) telah berusia paling rendah 16 tahun terhitung pada tanggal 9 April

2027.

6) telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
7) memenuhi syarat Istitaah Kesehatan; dan
8) Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada angka 3) belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir yaitu pada Tahun 1429 Hijriah/2008 Masehi.

c. Mekanisme pelunasan dilakukan dengan tahapan:
1) Pendamping Jemaah Haji Reguler Terpisah dengan Mahram atau Keluarga dan yang akan didampingi mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota di tempat Jemaah Haji Reguler melunasi tahap kesatu terdaftar dengan membawa dokumen sebagaimana dipersyaratkan secara lengkap dan menunjukkan dokumen aslinya;
2) Dalam hal pendamping berbeda provinsi dengan Jemaah Haji Reguler Terpisah dengan Mahram atau Keluarga, terlebih dahulu pendamping mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Kementerian kabupaten/kota pendamping;
3) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas yang diajukan menggunakan aplikasi kependudukan digital dan membandingkan dengan dokumen aslinya. Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data pengajuan dokumen persyaratan, petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota menyandingkan, memverifikasi, dan/atau menyesuaikan secara langsung dengan data kependudukan yang tercantum dalam identitas kependudukan digital yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
4) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota selanjutnya melakukan wawancara kepada pendamping Jemaah Haji Reguler Terpisah dengan Mahram atau Keluarga dan yang akan didampingi;
5) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota mengambil foto pendamping dan yang akan didampingi melalui Sistem Informasi Kementerian serta melakukan pengisian data berdasarkan usulan tersebut ke dalam Sistem Informasi Kementerian;
6) Petugas Kementerian Kabupaten/Kota menginput data pendamping dan mengunggah berkas ke dalam Sistem Informasi Kementerian;
7) Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Wilayah atas pengajuan Jemaah Haji Reguler Terpisah dengan Mahram atau Keluarga dengan 1 (satu) orang pendamping yang dinyatakan memenuhi syarat;
8) Petugas Kantor Wilayah melakukan verifikasi berkas dan pengurutan data berdasarkan tanggal pengajuan permohonan tersebut.

9) Selanjutnya usulan yang memenuhi syarat, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan sisa kuota provinsi;
10) Dalam hal pengajuan disetujui, Jemaah Haji Reguler tersebut melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan saldo pada Rekening Virtual;
11) Jemaah Haji Reguler yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota; dan
12) Dalam hal pendamping sebagaimana dimaksud pada angka 2) telah melunasi Bipih:
    a. pendamping Jemaah Haji Reguler tersebut harus mengusulkan mutasi dengan tujuan embarkasi Jemaah Haji Reguler Terpisah dengan Mahram atau Keluarga; atau
    b. jemaah Haji Reguler Terpisah dengan Mahram atau Keluarga harus mengusulkan mutasi ke tujuan Embarkasi pendamping.

5. Jemaah Haji Reguler Penyandang disabilitas dan pendampingnya.
   a. Persyaratan Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas sebagai berikut:
      1) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas terdaftar sebagai Jemaah haji paling sedikit 5 (lima) tahun sebelum tanggal 10 April 2022.
      2) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas merupakan Jemaah Haji Reguler yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik berdasarkan surat keterangan dokter.
      3) telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
      4) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas memenuhi syarat Istitaah Kesehatan.
      5) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas telah berusia paling rendah 16 (enam belas) tahun terhitung pada tanggal 9 April 2027.
      6) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir pada tahun 1429 Hijriah/2008 Masehi.
   b. Persyaratan pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas sebagai berikut:
      1) Pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung atau saudara kandung yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan/atau Buku Nikah yang dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya.
      2) Pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak sesuai dengan Format 4.
      3) Pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas telah terdaftar sebagai Jemaah Haji Reguler sebelum tanggal 10 April 2022.
      4) Telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
      5) Pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas

memenuhi syarat Istitaah Kesehatan

6) pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas telah berusia paling rendah 16 (enam belas) tahun terhitung pada tanggal 9 April 2027.
7) pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir yaitu pada Tahun 1429 Hijriah/2008 Masehi.

c. Mekanisme pelunasan Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas dan pendampingnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Pendamping Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas dan yang akan didampingi mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota di tempat Jemaah Haji Reguler melunasi tahap kesatu terdaftar dengan membawa dokumen sebagaimana dipersyaratkan secara lengkap dan menunjukkan dokumen aslinya;
2) Dalam hal pendamping berbeda provinsi dengan Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas, terlebih dahulu pendamping mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Kementerian kabupaten/kota pendamping;
3) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas yang diajukan menggunakan aplikasi kependudukan digital dan membandingkan dengan dokumen aslinya. Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data pengajuan dokumen persyaratan, petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota menyandingkan, memverifikasi, dan/atau menyesuaikan secara langsung dengan data kependudukan yang tercantum dalam identitas kependudukan digital yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
4) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota selanjutnya melakukan wawancara kepada pendamping Jemaah Haji Reguler Terpisah dengan Mahram atau Keluarga dan yang akan didampingi;
5) Petugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota mengambil foto pendamping dan yang akan didampingi melalui Sistem Informasi Kementerian serta melakukan pengisian data berdasarkan usulan tersebut ke dalam Sistem Informasi Kementerian;
6) Petugas Kementerian Kabupaten/Kota menginput data pendamping dan mengunggah berkas ke dalam Sistem Informasi Kementerian;
7) Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Wilayah atas pengajuan Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas dengan 1 (satu) orang pendamping yang dinyatakan memenuhi syarat;
8) Petugas Kantor Wilayah melakukan verifikasi berkas dan pengurutan data berdasarkan tanggal pengajuan permohonan tersebut.

9) Selanjutnya usulan yang memenuhi syarat, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan sisa kuota provinsi;
10) Dalam hal pengajuan disetujui, Jemaah Haji Reguler tersebut melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih ditambah dengan saldo pada Rekening Virtual;
11) Jemaah Haji Reguler yang telah melakukan pembayaran Bipih melapor ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota; dan
12) Dalam hal pendamping sebagaimana dimaksud pada angka 2) telah melunasi Bipih:
    a. pendamping Jemaah Haji Reguler tersebut harus mengusulkan mutasi dengan tujuan embarkasi Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas; atau
    b. jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas harus mengusulkan mutasi ke tujuan Embarkasi pendamping.

C. Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan Jemaah Haji Cadangan.
Jemaah Haji Reguler cadangan sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kuota Provinsi.
1. Persyaratan Jemaah Haji Reguler Cadangan
Merupakan Jemaah Haji Reguler dengan urutan nomor porsi berikutnya berdasarkan data Sistem Informasi Kementerian dengan ketentuan:
    a. berstatus aktif;
    b. telah berusia paling rendah 16 (enam belas) tahun terhitung pada tanggal 10 April 2027;
    c. telah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
    d. memenuhi syarat Istitha'ah Kesehatan;
    e. membuat surat pernyataan Jemaah Haji Cadangan sesuai dengan Format 5; dan
    f. belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir pada tahun 1429 Hijriah/2008 Masehi.
2. Mekanisme pengisian kuota bagi Jemaah Haji Cadangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    a. Pengisian kuota bagi Jemaah Haji Reguler cadangan dilaksanakan apabila:
        1) hingga akhir masa pelunasan tahap kedua masih terdapat sisa kuota; atau
        2) terdapat Jemaah Haji Reguler yang telah melunasi namun menunda atau membatalkan keberangkatannya.
    b. Pengisian sisa kuota dikembalikan kepada masing-masing Provinsi berdasarkan urutan nomor porsi.

D. Persyaratan dan Mekanisme Pelunasan Pembimbing KBIHU.
1. Persyaratan Pembimbing KBIHU
    a. memiliki pembimbing yang telah lulus seleksi dan memenuhi standar pembimbing;
    b. memperoleh Jemaah Haji Reguler paling sedikit 151 (seratus lima puluh satu) orang untuk 1 (satu) orang pembimbing;

d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat keberangkatan Jemaah Haji Reguler Kloter pertama;
e. terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
f. Tidak memarami.

2. Mekanisme pelunasan Pembimbing KBIHU dilakukan dengan cara:
   a. Pembimbing KBIHU datang ke kantor Wilayah untuk mendapatkan SPPH, dengan menyerahkan persyaratan:
      1) Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Pembimbing KBIHU Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi;
      2) KTP;
      3) Kartu Keluarga;
      4) Surat Penyataan Tidak Memahromi; dan
      5) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Daftar Nama Jemaah Haji Bimbingan.
   b. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan SPPH;
   c. Pembimbing KBIHU menyerahkan SPPH ke BPS Bipih;
   d. Pembimbing KBIHU menyetorkan setoran Bipih;
   e. BPS Bipih menerbitkan bukti setoran Bipih; dan
   f. Pembimbing KBIHU menyampaikan bukti setoran Bipih kepada Kantor Wilayah.

BAB IV
WAKTU PELUNASAN

Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji dilakukan pada waktu berikut:

1. Pembayaran setoran lunas Bipih Reguler dilakukan pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti.
2. Tahap kesatu pelunasan Bipih Reguler dilakukan setiap hari kerja terhitung mulai tanggal 10 November 2026 sampai dengan tanggal 10 Desember 2026.
3. Tahap kedua pelunasan Bipih Reguler dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 16 Desember 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
4. Waktu pelunasan Bipih Reguler dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

BAB V
BLANKSPOT DAN NON-TUNAI

A. Pembayaran Pelunasan Bipih bagi Jemaah Haji Reguler yang berada di *blankspot* BPS Bipih dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Jemaah Haji Reguler yang berdomisili di kabupaten/kota yang tidak terdapat Kantor Cabang BPS Bipih, pembayaran pelunasan Bipih dilakukan melalui layanan kas keliling, transfer antar bank, atau non-teller.
   2. Jemaah Haji Reguler yang telah melakukan transfer dan dananya tersedia di rekening Jemaah Haji Reguler di BPS Bipih dianggap sebagai perintah untuk melakukan pelunasan Bipih Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi.

B. Pelunasan Non-Teller
   1. Jemaah Haji Reguler dapat melakukan pelunasan Bipih Reguler dengan sistem non-teller melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, dan/atau *mobile banking*.
   2. BPS Bipih harus menyerahkan pencetakan bukti setoran lunas Bipih non-teller ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota secara elektronik.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bagi Jemaah Haji reguler yang melakukan pendampingan lanjut usia, pendampingan disabilitas, dan pendampingan mahram atau keluarga, lintas provinsi menggunakan kuota provinsi masing-masing.
2. Kantor Kementerian Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah harus melakukan pengisian data Jemaah Haji Reguler yang menunda keberangkatan ke Sistem Informasi Kementerian.
3. Jemaah Haji Reguler yang pindah status kewarganegaraan haknya sebagai Jemaah Haji Indonesia dicabut dan dibatalkan.
4. Jemaah Haji Reguler yang Surat Pendaftaran Haji (SPH) hilang, dapat melakukan pelunasan Bipih ke BPS Bipih atau BPS pengganti dengan menunjukkan e-KTP dan menyebutkan nomor porsi.
5. Proses verifikasi Jemaah Haji Reguler lanjut usia, Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas, Jemaah Haji Reguler yang terpisah dengan mahram atau keluarga, dan pendampingnya, dapat didampingi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
6. Apabila jumlah pengajuan pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia melebihi dari jumlah sisa kuota provinsi, prioritas diberikan berdasarkan urutan usia tertua dari Jemaah Haji Reguler lanjut usia yang didampingi.
7. Apabila jumlah pengajuan penggabungan mahram atau keluarga melebihi dari jumlah sisa kuota provinsi, prioritas diberikan berdasarkan urutan nomor porsi jemaah yang melunasi tahap kesatu.
8. Jemaah Haji Reguler lanjut usia, Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas, Jemaah Haji Reguler yang terpisah dengan mahram atau keluarga, dan pendampingnya, harus berangkat pada satu kloter yang sama.
9. Dalam hal Jemaah Haji Reguler lanjut usia, Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas, dan Jemaah Haji Reguler yang terpisah dengan mahram atau keluarga, tidak berangkat sebelum masuk embarkasi dikarenakan hal tertentu, pendampingnya tidak dapat diberangkatkan.
10. Dalam hal Jemaah Haji Reguler lanjut usia, Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas, dan Jemaah Haji Reguler yang terpisah dengan mahram atau keluarga, sudah masuk embarkasi namun tidak dapat diberangkatkan karena alasan meninggal atau sakit, maka jemaah pendamping dapat diberangkatkan.
11. Apabila sampai akhir pelunasan Bipih Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi masih terdapat sisa kuota Pembimbing KBIHU dan/atau kuota Petugas Haji Daerah, sisa kuota digunakan untuk Jemaah Haji Reguler nomor porsi berikutnya.
12. Apabila masih terdapat sisa kuota haji provinsi pada akhir masa pelunasan Bipih, sisa kuota haji provinsi dapat diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam 1 (satu) embarkasi.
13. Jemaah Haji prioritas lanjut usia, pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia, Jemaah Haji Penyandang disabilitas dan pendampingnya, serta penggabungan Jemaah Haji Reguler yang terpisah dengan mahram atau keluarga yang telah melunasi Bipih namun tidak berangkat, statusnya akan kembali menjadi daftar tunggu pada porsi semula serta Bipih pelunasan akan dikembalikan.
14. Bipih pelunasan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dikembalikan apabila Jemaah Haji Reguler tidak mendapat asuransi, tidak dibadalkan, dan tidak menerima biaya hidup *(living cost)*.

15. Pelimpahan Jemaah Haji Reguler prioritas lanjut usia, pendamping lanjut usia, penyandang disabilitas dan pendampingnya, serta penggabungan Jemaah Haji Reguler yang terpisah dengan mahram atau keluarga yang meninggal dunia atau sakit permanen hanya dapat dilakukan setelah masa operasional penyelenggaraan haji Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi berakhir.
16. BPS Bipih memastikan seluruh rekening Jemaah Haji Reguler tahun berjalan berstatus aktif hingga 6 (enam) bulan setelah masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji berakhir.
17. Apabila Jemaah Haji Reguler cadangan nomor urut berikutnya tidak dapat berangkat pada Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi, Jemaah Haji Reguler cadangan harus melakukan pemeriksaan Istitaah Kesehatan dan membayar selisih Bipih di tahun berikutnya.

BAB VII
PENUTUP

1. Pedoman ini digunakan sebagai panduan bagi Kementerian dan pihak terkait lainnya dalam prosedur pengisian kuota Jemaah Haji reguler dan pelaksanaan pembayaran pelunasan biaya perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi.
2. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan, akan dilakukan perbaikan sebagai mestinya.

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,



MOCHAMAD IRFAN YUSUF

Format 1

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
JEMAAH HAJI LANJUT USIA

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
No. Telepon : .....
Alamat : .....
.....

Dengan ini menyatakan bahwa data dan dokumen yang saya ajukan terkait Jemaah Haji lanjut usia yang membutuhkan pendamping adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen yang tidak valid, saya bersedia menerima konsekuensi hukum baik secara administratif maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dalam keadaan sadar penuh.

....., 2026
Yang membuat pernyataan

.....

Format 2

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
PENDAMPING JEMAAH HAJI LANJUT USIA

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
No. Telepon : .....
Alamat : .....
.....

Dengan ini menyatakan bahwa data dan dokumen yang saya ajukan terkait pengajuan pendamping Jemaah Haji lanjut usia adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen yang tidak valid, saya bersedia menerima konsekuensi hukum baik secara administratif maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dalam keadaan sadar penuh.

....., 2026
Yang membuat pernyataan

.....

Format 3

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
PENGGABUNGAN JEMAAH HAJI

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
No. Telepon : .....
Alamat : .....
.....

Dengan ini menyatakan bahwa pendamping sebagai berikut:

Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
No. Telepon : .....
Alamat : .....
.....
Hubungan Keluarga : suami / istri / anak kandung / orang tua kandung / saudara kandung *)

Dengan ini menyatakan bahwa data dan dokumen yang saya ajukan terkait Jemaah Haji yang akan digabungkan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen yang tidak valid, saya bersedia menerima konsekuensi hukum baik secara administratif maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dalam keadaan sadar penuh.

....., 2026
Yang membuat pernyataan

.....

Format 4

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
PENYANDANG DISABILITAS DAN PENDAMPINGNYA

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
No. Telepon : .....
Alamat : .....
.....

Dengan ini menyatakan bahwa pendamping sebagai berikut:
Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
No. Telepon : .....
Alamat : .....
.....
Hubungan Keluarga : suami / istri / anak kandung / orang tua kandung / saudara kandung *)

Dengan ini menyatakan bahwa data dan dokumen yang saya ajukan terkait Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen yang tidak valid, saya bersedia menerima konsekuensi hukum baik secara administratif maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dalam keadaan sadar penuh.

....., 2026
Yang membuat pernyataan

.....

Format 5

SURAT PERNYATAAN JEMAAH HAJI CADANGAN
TAHUN 1448 HIJRIAH/2027 MASEHI

Sehubungan dengan Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi, pada hari ..... tanggal..... bulan..... tahun..... maka dengan ini, Saya :

Nama : .....
Bin/Binti : .....
No. Porsi : .....
No. Telepon : .....
Alamat : .....
.....

Menyatakan.

1. Bahwa saya bersedia melakukan pelunasan Bipih Reguler tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi secara sukarela, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
2. Bahwa saya adalah Jemaah Haji dengan status cadangan yang ikut melunasi namun baru dapat diberangkatkan bilamana masih terdapat sisa kuota setelah pelunasan selesai.
3. Bahwa Saya adalah Jemaah Haji dengan status cadangan bersedia diberangkatkan dengan kloter yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah.
4. Apabila kuota telah terpenuhi setelah masa pelunasan selesai dan nomor porsi saya tidak masuk dalam pengisian sisa kuota, maka saya tidak akan menuntut apapun terkait dengan keberangkatan tersebut kepada Kementerian Haji dan Umrah.
5. Apabila kuota telah terpenuhi setelah masa pelunasan selesai dan nomor porsi saya tidak masuk dalam pengisian sisa kuota, maka saya bersedia untuk kembali melakukan pemeriksaan *Istitha'ah* pada tahun berikutnya.
6. Apabila Bipih Reguler tahun berikutnya mengalami kenaikan, maka saya bersedia untuk membayar selisih Bipih di tahun berikutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026
Yang membuat pernyataan

.....